

Tangerang, 23 September 2019

Lampiran : Bukti P-1 s/d P-52, Video-1 s/d Video-2

Perihal : Perbaikan Permohonan pengujian materiil frasa “..setelah..” Pasal 38 ayat (1) dan kata “..dapat..” Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat no. 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. <u>45</u> /PUU- <u>XVII</u>/20 <u>19</u> ..	
Hari :	<u>Selasa</u>
Tanggal :	<u>29 Sept 2019</u>
Jam :	<u>09.10 WIB</u>

SUPRIYONO

Beralamat di Kp. Dukuh RT : 001 RW : 002 Sudimara Selatan, Ciledug, Tangerang, Banten 15151. NIK : 3671061902850001 nomor telepon : 0818.0814.5085.

selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon.**

I. PENDAHULUAN

[I.1] Indonesia adalah Negara hukum. *[Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945]*

[I.2] Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah landasan dan ideologi Negara yang dimana norma-norma atas UU dan Peraturan dibawahnya bermuara. *[Pasal 24C ayat 1 dan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945]*

[I.3] Pejabat Negara atau Pejabat Publik, adalah Orang yang dipilih dan telah disumpah untuk dapat menjalankan dan mengimplementasikan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta aturan-aturan dibawahnya. *[Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945] [Pasal 21 ayat (1) UU MK] dan lain-lain.*

[I.4] Setiap orang berhak atas pengakuan, **jaminan**, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. *[pasal 28D UUD NRI 1945]*



- [I.5] Setiap orang **berhak memperoleh informasi** untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan **menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia**.
[Pasal 28F UUD NRI 1945] seperti : video 1 dan video 2
- [I.6] Mewujudkan penyelenggara negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan adalah tujuan dari UU Keterbukaan Informasi Publik. *[Pasal 3 huruf d UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP]*

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- [A.1] Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 24C UUD NRI 1945 telah menciptakan lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “**MK**” yang diatur lebih lanjut dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) selanjutnya disebut “**UU MK**”
- [A.2] Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi :
- “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar... ”*
- [A.3] Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan :
- “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ... ”*
- Pasal 29 ayat (1) UU RI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Tahun 2009 Nomo 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076) selanjutnya disebut “**UU KK**” menyatakan:
- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”*

[A.4] Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

[A.5] Dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan agar MK melakukan pengujian materil frasa “setelah..” Pasal 38 ayat (1) dan kata “dapat” Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

[B.1] Berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusi dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

[B.2] Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ----- (Bukti P-1)

[B.3] Pemohon mempunyai Hak Konstitusi yang dijamin oleh UUD NRI 1945 Yaitu Jaminan serta Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”----- (Bukti P-2)

Pemohon adalah Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi sebagaimana telah diterima secara lengkap dan tidak pernah dinyatakan adanya kekurangan dokumen permohonan yang kemudian *telah dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi oleh Komisi Informasi Pusat dengan nomor :*

[B.3.a] **001/I/KIP-PS/2019** Senin, 07 Januari 2019 Pukul 09:15-----Bukti P-3 s/d P-7

[B.3.b] **006/II/KIP-PS/2019** Rabu, 06 Februari 2019 Pukul 09:30--Bukti P-8 s/d P-12

[B.3.c] **007/II/KIP-PS/2019** Rabu, 06 Februari 2019 Pukul 09:30--Bukti P-13 s/d P15

[B.3.d] **008/II/KIP-PS/2019** Jumat, 22 Februari 2019 Pukul 09:30-Bukti P-16 s/d P20

[B.3.e] **013/IV/KIP-PS/2019** Selasa, 02 April 2019 Pukul 13:54-----Bukti P-21 s/d P24

[B.3.f] **014/IV/KIP-PS/2019** Kamis, 04 April 2019 Pukul 13:54---Bukti P-25 s/d P27

[B.3.g] **026/V/KIP-PS/2019** Jumat, 24 Mei 2019 Pukul 09:00-----Bukti P-28 s/d P31

[B.3.h] **027/V/KIP-PS/2019** Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 08:50-----Bukti P-32 s/d P34

[B.3.i] **Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi nomor 030, tanggal 02 Juli 2019**-----Bukti P-35 s/d P37

Penjabaran Bukti P-3 s/d P-37 dapat dilihat di Permohonan PUU sebelum perbaikan pada lembar ke-4 s/d lembar ke-7-----Bukti P-51 sebagai upaya nyata memperoleh informasi yang memiliki potensi dibutuhkan pula oleh masyarakat luas, serta hak untuk memperoleh bukti sebagaimana pula dijamin oleh pasal 43 ayat (2) UU Pelayanan Publik.

Bahwa diperlukan Penegasan tafsir oleh majelis hakim mahkamah konstitusi pada pasal 38 ayat (1) dan (2) UU KIP dikarenakan adanya timbul ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan informasi dan bukti terabaikan.

[B.4] Bahwa frasa “..setelah..” pada 38 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan :

*“Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja **setelah** menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik”-----*
-----*(Bukti P-38)*

frasa “..setelah..” pada UU a quo bersifat multi tafsir dan sangat berpotensi memunculkan kekeliruan tafsir :

[B.4.a] **Bagi Pihak Terkait frasa “..setelah..” memiliki tafsir :**

*“hari kerja berikutnya **bukan** dihitung sebagai hari pertama atas kewajiban Komisi Informasi **harus mulai** mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”*

Perlakuan : waktu menunggu yang tidak bisa ditentukan kepastiannya diberlakukan kepada seluruh pemohon yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Tertuang secara nyata bukan asumsi, sebagai berikut :

[B.4.a.1] Bahwa frasa “..setelah..” pada UU a quo menurut penafsiran Pihak Terkait memiliki perlakuan *“ada waktu menunggu yang tidak bisa ditentukan kepastiannya”* sebagaimana tertuang dalam dalam **paragraf akhir** surat Komisi Informasi Pusat nomor : **12/PPID-KIP/III/2019** tertanggal **25 Maret 2019**, menghilangkan norma-norma atas jaminan dan kepastian hukum-----*(Bukti P-39)*

[B.4.a.2] Bahwa frasa “..setelah..” pada UU a quo menurut penafsiran Pihak Terkait memiliki perlakuan “*ada waktu menunggu yang tidak bisa ditentukan kepastiannya*” berlaku kepada seluruh Pemohon permohonan sengketa informasi, hal ini tergambar jelas pada informasi publik tentang pihak-pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dikomisi informasi pusat------(Bukti P-52) yang mana semua pemohon belum ada yang dilakukan upaya penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi sampai saat ini.

[B.4.a.3] Bahwa frasa “..setelah..” pada UU a quo memiliki perlakuan “*ada waktu menunggu yang tidak bisa ditentukan kepastiannya*” menurut penafsiran Pihak Terkait diaktualisasikan dalam putusan-putusan pihak terkait, diantaranya Putusan :

- a. No Registrasi 002/I/KIP-PS-A-PNTP/2018 tertanggal 22 Januari 2018 baru dilaksanakan Sidang (PA) dan/atau Mediasi tertanggal 23 Januari 2019, jedah waktu **12 bulan** “*waktu tunggu yang tidak ada penjelasan*” untuk disidangkan dan/atau dimediasi-----
------(Bukti P-40)
- b. No Registrasi 003/I/KIP-PS/2017 tertanggal 12 Januari 2017 baru dilaksanakan Sidang (PA) tertanggal 25 Mei 2018, jedah waktu **16 bulan** “*waktu tunggu yang tidak ada penjelasan*” untuk disidangkan dan/atau dimediasi------(Bukti P-41)
- c. No Registrasi 020/III/KIP-PS/2017 tertanggal 20 Maret 2017 baru dilaksanakan Sidang (PA) tertanggal 25 Januari 2019 jedah waktu **22 bulan** “*waktu tunggu yang tidak ada penjelasan*” untuk disidangkan------(Bukti P-42)

[B.4.b] Frasa “..setelah..” pada UU a quo telah nyata-nyata memunculkan kekeliruan tafsir serta bertentangan dengan implementasi tafsir dalam undang-undang lain, sehingga dapat memunculkan permasalahan hukum baru, diantaranya :

[B.4.b.1] Pasal 34 ayat (1) UU MK yang menyatakan :

“*MK menetapkan hari sidang pertama, **setelah** permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*” ------(Bukti P-43)

Sebagaimana Pemohon pernah mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang pada Perkara nomor : 57/PUU-XII/2014 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada Kamis, tanggal 26 Juni 2014 yang dimana 12 (dua belas) hari kerja kemudian pada Senin tanggal 14 Juli 2014 MK telah melakukan kewajiban atas Pasal 34 ayat (1) UU MK dengan menetapkan hari dan tanggal sidang pertama yaitu Pemeriksaan Pendahuluan kepada Pemohon------(Bukti P-44)

[B.4.b.2] Penafsiran frasa “..setelah..” pada UU a quo yang memiliki perlakuan waktu tunggu yang tidak bisa ditentukan kepastiannya apabila dianggap sesuai dengan UUD 1945 justru akan menimbulkan permasalahan hukum baru seperti pada pasal 475 ayat (1) UU PEMILU terhadap Pasal 74 ayat (3) UU MK yang dimana pembukaan pendaftaran gugatan hasil Pemilu, MK tidak menunggu sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan setidaknya sampai pihak penggugat hasil pemilu siap melakukan gugatan di MK------(Bukti P-45)

Hal ini berdampak bergesernya makna hakiki dari Asas Informasi Publik bahwa setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu terlebih Putusan-Putusan Pihak Terkait tidak memuat penjelasan atas lamanya masa tunggu sidang kepada Para Pihak.

[B.5] Bahwa kata “..dapat..” pada 38 ayat (2) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan :

“Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja”------(Bukti P-46)

kata “dapat” pada UU a quo bersifat multi tafsir dan sangat berpotensi memunculkan kekeliruan tafsir. Sebagaimana tergambar jelas dalam putusan MK nomor : 25/PUU-XIV/2016 yang dimana kata “dapat” memiliki potensi dipraktikkan secara berbeda-beda.

[B.5.a] Bahwa kata “..dapat..” pada UU a quo nyata-nyata telah menghilangkan seluruh frasa yang ada pada Pasal 38 ayat (2) UU a quo.

Bahwa kata “..dapat..” pada UU a quo menurut penafsiran Pihak Terkait memiliki perlakuan boleh diselesaikan lebih dari 100 (seratus) hari kerja, hal ini jelas menghilangkan ketegasan atas perintah yang terkandung dalam Pasal UU a quo yang teraktualisasi pada proses penyelesaian sengketa informasi dalam histori sidang nomor register sengketa :

C. PETITUM


Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Frasa “..setelah..” dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks bahwa **1 (satu) hari kerja berikutnya** sudah mulai dihitung sebagai hari pertama dari 14 (empat belas) hari kerja, atas kewajiban Komisi Informasi harus mulai mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi sejak menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik .
3. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan Uji Materill (Judicial Review) ini saya sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang Mulia saya sampaikan terima kasih, dan sebagai kelengkapan permohonan ini, saya lampirkan bukti-bukti.

Hormat Saya,



SUPRIYONO